

ONLINE LOAN VICTIMS AND HOW TO PREVENT THEM

KORBAN PINJAM ONLINE DAN PENCEGAHANNYA

Mohamad Kholid

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: dosen02259@unpam.ac.id

Info Artikel

Received: 01 August 2025

Accepted: 12 September 2025

Published: 14 September 2025

Keywords:

Victims, Online Loans,
Prevention

Kata kunci:

Korban, Pinjam Online,
Pencegahan

Corresponding Author:

dosen02259@unpam.ac.id

Abstract

The presence of online loans as a form of financial technology (fintech) that offers loans with easier and more affordable terms and conditions for the public. The convenience of online lending does not guarantee that the public can avoid various fraudulent acts by irresponsible individuals against their customers. The problem facing the current surge in online loan victims must be viewed comprehensively, not only as a matter of law enforcement and the eradication of illegal online loan companies, but also as an economic, social, and cultural issue concerning people's rights and welfare. The problem of online loan victims is not limited to illegal online loan companies, but also to legal online loan services. People can become victims of online loans if they are not wise in borrowing. The factors that cause online loan victims are very diverse and interconnected, in addition to the state and conditions of the economic crisis and also ineffective economic programs. The classic reasons for online loan victims are poverty, legal knowledge, and knowledge of the legality of banking operations. Other factors, especially due to advances in information technology, which have made it easier for people to access online loans. Besides the ease of access to information technology, borrowing to cover other loans and the desire for instant wealth, preventing the rise in online loan victims requires efforts to increase legal knowledge and public awareness, familiarity with the banking system and its laws, and the ability to identify companies operating in the banking sector, particularly non-bank financial institutions, particularly online lending companies. Preventing online loan victims begins with the legality of online lending companies, at least by determining whether they are licensed. This includes effective government programs to improve community welfare, job availability, and robust community entrepreneurship programs that continue to be supported by the government.

Intisari

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudahan dalam peminjaman online tersebut tidak menjamin masyarakat dapat terhindar dari berbagai aksi penipuan oleh oknum yang tak bertanggung jawab terhadap para nasabahnya. Masalah yang dihadapi maraknya korban pinjam online saat ini harus dilihat secara komprehensif, yang tidak hanya penegakan hukum dan pemberantasan terhadap perusahaan-perusahaan jasa pinjam online ilegal, melainkan masalah ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak masyarakat dan kesejahteraannya, dan juga masalah korban pinjam online tidak hanya terhadap perusahaan jasa pinjam online ilegal, melainkan juga terhadap jasa

perusahaan pinjam online legal pun masyarakat dapat menjadi korban pinjam jika masyarakat tidak bijak dalam melakukan peminjaman. Faktor korban pinjam online sangat beragam dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya disamping keadaan dan kondisi krisis ekonomi, dan juga program perkonomian yang tidak tepat sasaran, serta sebagai alasan klasik bahwa faktor korban pinjam online yaitu faktor kemiskinan, pengetahuan hukum, serta pengetahuan legalitas perbankan dalam menjalankan operasinya. Faktor lainnya, terutama karena kemajuan teknologi informatika, dimana masyarakat mudah menjangkaunya dengan mudah akses pinjam online. Disamping faktor kemudahan akses teknologi informatika, seperti faktor pinjam untuk menutupi pinjaman lainnya, faktor karena ingin kaya dengan cara instan. Pencegahan maraknya korban pinjam online, perlu adanya upaya meningkatkan pengetahuan hukum, kesadaran hukum masyarakat, mengenal sistem perbankan dan hukumnya, guna mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, khususnya lembaga keuangan bukan bank, khususnya perusahaan jasa pinjam online. Mencegah terjadinya korban pinjam online tersebut berangkat dari sistem legalitas perusahaan jasa pinjam online, setidaknya mengetahui telah berizin atau belum, serta program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang efektif, ketersediannya lapangan kerja dan program kewirausahaan masyarakat yang tangguh yang terus didukung pemerintah.

A. Pendahuluan

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan produk dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 6 Oktober 2021 sebanyak 106 perusahaan (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology>). Seiring kemajuan teknologi, masyarakat serba dimudahkan untuk meminjam uang pada perusahaan fintech lending sebagai peminjaman uang secara online. Kemudahan dalam peminjaman online tersebut tidak menjamin masyarakat dapat terhindar dari berbagai aksi penipuan berkedok pinjaman online oleh oknum yang tak bertanggung jawab, dan menipu para nasabahnya.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas masyarakat sebagai penunjang kehidupan lebih baik, melainkan kemajuan teknologi dapat menjadi hal yang negatif bagi aktivitas masyarakat itu sendiri. Maraknya korban atas peminjaman online tentunya tidak memandang status dari manusia atau golongan. Melainkan dampak negatif dari kemajuan teknologi ini akan mengenai siapa saja yang tidak memahami sistem perbankan dan hukumnya serta sistem dari perangkat teknologi itu sendiri sebagai alat media bisnis atau yang lainnya. Sebagaimana fenomena-fenomena korban tersebut, terutama golongan masyarakat menengah kebawah seperti para wirausaha mikro kecil seperti pedagang, dan ibu rumah tangga yang membutuhkan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan hidup atau ekonomisnya.

Sebagaimana yang dilansir media Jawa Pos Media Bojonegoro korban atas praktik peminjaman online yang illegal disebabkan perceraian terhadap suaminya yang

meninggalkan hutang yang harus dibayarkannya, akibatnya menjadi korban dengan bertambahnya hutang untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya terhadap peminjaman online, korban terror penagihan hutang, penyebaran penagihan hutang terhadap semua data nama-nama yang ada pada handphone korban, serta mengakibatkan depresi hingga untuk memutuskan bunuh diri (<https://radarbojonegoro.jawapos.com>).

Tidak hanya modus terror penagihan dan penyebaran penagihan pinjam uang korban kepada data nama-nama yang ada dalam handphone korban, seperti hal ini terjadi kepada Arief kaget ketika mendapati ada uang Rp. 800.000 di rekeningnya, disusul email dari satu perusahaan pinjaman online (pinjol) untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu tujuh hari. Pasalnya, dia tak pernah mengajukan pinjaman ke perusahaan tersebut, akan tetapi dampak dari korban peminjaman online sebelumnya yang pernah meminjam dari beberapa perusahaan fintech lending ilegal ketika mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2019, walaupun peminjaman tersebut sudah melunasi semuanya. (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>).

Permasalahan pinjaman online atau financial technology peer to peer lending (fintech P2P) kian hari terus menjadi sorotan publik. Terakhir, permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/>).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam pendahuluan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Faktor-faktor Korban Pinjam Online?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Korban Pinjam Online?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Fokus utamanya terletak pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bergantung pada sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, karena hukum normatif memanfaatkan data sekunder yang ditemukan di sana. Penelitian yuridis normatif sepenuhnya berorientasi pada kajian literatur (Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (2008 : 102).

Penulis menggunakan tiga sumber hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karena jenis penelitian ini bersifat normatif, data yang dianalisis diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang memiliki otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku teks. Data sekunder merujuk pada data yang telah terdokumentasi atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan berita.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Korban Pinjam Online.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan pengguna teknologi informasi, baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa produk dan usahanya disebabkan berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan teknologi yang lebih maju dan cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku kehidupan bermasyarakat dan usaha perekonomiannya.

Di berbagai negara-negara berkembang, khususnya negara Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama dibalik krisis ini. Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi Covid-19 (termasuk populasi produktif), serta faktor ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yang sampai saat ini perekonomian masyarakat masih sangat menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan.

Terkait krisis ekonomi, salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dibawah laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita (ukuran kesejahteraan rata-rata nasional) juga turun sebesar 3,15% pada 2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan 2019.

Tingkat kemiskinan nyaris tidak berubah pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia), jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu orang (<https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>).

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.

Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali Negara Indonesia.

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah (<https://media.neliti.com/media/>).

Berdasarkan data kemiskinan masyarakat Indonesia tersebut di atas, tidak mengherankan banyak masyarakat yang menjadi korban atas kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia, tingkat perekonomian atau kemiskinan, dan penegakan hukum itu sendiri. khususnya terkait dengan masalah keuangan, pendanaan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang banyaknya masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut sehingga terdesaknya masyarakat untuk memenuhi kehidupan hidup yang begitu sangat sulit, kecuali melakukan pinjam online demi memenuhi hidup bahkan menyambung hidupnya yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali dengan pinjam online tersebut. Pinjaman online yang dilakukan oleh korban bisa saja itu merupakan pilihan yang terbaiknya dari pilihan yang dengan cara-cara lain yang langsung merupakan perbuatan kriminal, akan tetapi sebaliknya dikorbankan menjadi pihak korban atas pilihan yang seharusnya pihak korban bisa membayangkan akan berdampak seperti itu oleh pihak praktik pinjam online yang dilakukan oleh fintech lending dan cara-cara penagihan yang begitu meresahkan korban atau masyarakat.

Salah satu dampak kemiskinan yang cukup penting diketahui adalah naiknya kriminalitas. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bagaimanapun caranya. (<https://hot.liputan6.com/read/>). Akan tetapi dalam hal ini, masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal dengan adanya peluang dan kesempatan pilihan pinjam online yang tersedia. Sebagaimana hal ini, maraknya korban pinjam online, menunjukan masyarakat yang tidak berfikir panjang melakukan pinjam online disebabkan tidak ada pilihan lain demi kebutuhan atau menyambung hidup dalam faktor kemiskinan, yang semula berfikir akibat yang diderita bisa diselesaikan, justru dalam kenyataan korban tidak menduga akibat yang begitu membuatnya semakin menderita dan terpuruk. Seperti halnya yang dilakukan oleh Seorang perempuan berinisial ER (23), warga Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, ditemukan gantung diri di rumahnya pada Jumat (20/8/2021) (<https://regional.kompas.com/read/2021/>). Seorang pegawai bank perkreditan di Bojonegoro nekat bunuh diri karena terlilit utang pinjol atau pinjaman online. Diketahui korban melakukan gantung diri di kantornya pada Senin (23/8/2021) lantaran terjerat utang pinjol (<https://www.suara.com/news/2021/>). ERP (23) nekat bunuh diri karena

sudah tidak kuat lagi menghadapi teror penagih utang pinjaman online (pinjol). Ironisnya, meski warga Jember itu telah tiada, penagih utang masih saja menghubungi telepon selularnya. (<https://www.merdeka.com/>).

Kasus seorang guru honorer di Kabupaten Semarang, Afifah Muflihati (27), yang terjatuh utang di puluhan aplikasi pinjaman online (pinjol) hingga ratusan juta rupiah menjadi sorotan. Menurut pengakuan Afifah, awal mula dirinya meminjam uang di pinjaman online karena terdesak kebutuhan ekonomi, tepatnya pada 30 Maret 2021. Selain itu, dirinya saat itu diduga tergiur dengan pencairan dana yang cepat di aplikasi pinjaman online. Saat itu, kata Afifah, dirinya mengajukan pinjaman di aplikasi Pohon Uangku. Setelah melengkapi persyaratan, dirinya mengaku segera ditransfer pihak aplikasi Pohon Uangku sebesar Rp 3,7 juta. Padahal, dirinya saat itu dijanjikan akan mendapat uang sebesar Rp 5 juta dengan jangka waktu pelunasan selama tiga bulan. Namun, ternyata Afifah hanya diberi tenor pelunasan selama tujuh hari. Setelah lima hari berselang, Afifah mengaku mendapat teror dari pihak debt collector aplikasi pinjaman online. Sementara itu, Afifah mengaku, dirinya frustrasi setelah diteror terus-menerus dengan disertai intimidasi. Lalu, Afifah akhirnya nekat meminjam uang lewat aplikasi pinjol lainnya untuk menutup utangnya. Sayangnya, hal itu justru membuat Afifah terjatuh utang lebih kurang 20 pinjol. Dari hasil gali tutup lubang lewat pinjol itu, Afifah sudah sudah membayar Rp 158 juta dari total utang yang sudah mencapai Rp 206.350.000. Lalu, untuk melunasi sisa utangnya, ia juga meminjam BPR sebesar Rp 20 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Saat ini utang di aplikasi pinjolnya yang belum terbayarkan ada Rp 47 juta. Menurut Kuasa hukum Afifah, Muhammad Sofyan dari LBH NU Salatiga, teror yang dialami kliennya sudah masuk ranah pidana. Alasannya, teror itu sudah mengandung unsur ancaman dan intimidasi. "Data klien disebar ke seluruh kontak di phone book dengan tendensi menyerang, menyebutkan kata kasar, ditulis wanted, dan sebagainya," katanya. Saat kliennya datang meminta bantuan, kondisinya sangat depresi karena teror yang diterima cukup mengerikan. "Diteror ratusan kali. Bahkan ada yang diedit konten pornografi dan ditulis menjual diri untuk lunasi utang online,".

Guru di Malang nyaris bunuh diri Kasus serupa juga dialami seorang guru perempuan di taman kanak-kanak (TK) di Kota Malang berinisial S (40). S mengaku terjatuh pinjaman online hingga sekitar Rp 40 juta di 24 aplikasi. Soal Kasus Tersebut Teror juga dialami S dan sempat ingin bunuh diri akibat tak kuasa menerima intimidasi debt collector dari aplikasi peminjaman itu. S terpaksa meminjam uang di aplikasi pinjaman online untuk kebutuhan membayar kuliahnya. Seperti diketahui, S kuliah sebagai syarat untuk bisa tetap mengajar di TK tempatnya bekerja. "Awal cerita saya pinjam online adalah karena kebutuhan untuk membayar biaya kuliah di salah satu universitas di Kota Malang sebesar Rp 2.500.000 karena memang dari tuntutan lembaga tempat saya mengajar harus punya ijazah S1," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (17/5/2021) malam. S menceritakan, selama mengabdikan di TK tersebut, dirinya hanya menerima gaji sebesar Rp 400.000 sebulan. Kondisi itu membuat dirinya nekat untuk utang di pinjol agar tetap bisa mengajar. "Kondisi terakhir gajinya Rp 400.000 sebulan. Karena sudah mengajar selama 13 tahun, tidak tahu saya jenjang kenaikan gajinya berapa (<https://regional.kompas.com/read/2021/>).

Selain faktor ekonomi atau kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat yang menjadi korban pinjam online tidak melakukan pengecekan terhadap status legalitas penyedia layanan pinjam online tersebut, atau malas melakukan pengecekan, bahkan itu merupakan pilihan pintas dari pada melakukan sesuatu yang

lain yang masuk perbuatan kirimnal, maka korban tersebut memilih pinjam online, akan tetapi malah menjadi korban pinjam online atas tindakan kriminal penyedia jasa tersebut.

Faktor tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu legalitas perusahaan pinjam online, bisa saja karena ketidak mengertian akibat yang akan terjadi, atau tidak mengetahui pengetahuan hukum terkait legalitas sebagai lembaga keuangan yang diatur dalam hukum perbankan, pendirian perusahaan tersebut dan perizinannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengertian hukum atau pengetahuan hukum, khususnya hukum perbankan terkait dengan lembaga keuangan dalam hal pembiayaan atau modal bagi masyarakat.

Sejak awal kehadiran layanan pinjaman online memiliki banyak kesan negatif di tengah masyarakat. Banyak pemberitaan di media online, berita tentang bunga pinjaman online yang mencekik, kasus penyebaran data pribadi nasabah, hingga penagihan oleh debt collector yang tak manusiawi, lebih marak diinformasikan ketimbang keuntungan dari layanan ini sendiri. Banyak orang yang terjatuh di lingkaran pinjaman online. Penyebabnya, asal mengajukan tanpa melakukan riset terlebih dahulu dikarenakan prosesnya pengajuan dilayanan pinjaman online memang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Dalam kondisi darurat, orang-orang tentu lebih memilih pinjaman online ketimbang konvensional. Tapi, lantaran kondisinya darurat, tak sedikit yang terburu-buru dan asal mengajukan tanpa melakukan riset terlebih dahulu seputar layanan pinjaman online yang dipilih. Lalu setelah pinjaman disetujui, barulah nasabah menyadari bahwa aplikasi yang dipilih belum diberi izin OJK. Mereka pun akhirnya terjebak dalam pinjaman online ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Padahal, perlu diketahui bahwa layanan pinjaman online yang lulus uji kelayakan, akan terdaftar dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan sebagai fintech legal yang aman untuk digunakan oleh masyarakat. Apabila layanan pinjaman online yang dipilih belum diberi izin oleh OJK, artinya keamanannya tak terjamin.

Bunga yang diberikan oleh pinjaman online ilegal terlampaui besar. Namun dengan iming-iming proses pengajuan yang cepat dan mudah, tak sedikit orang yang mengesampingkan beban bunga yang diterima tersebut dan asal mengajukan layanan. Biasanya, untuk menyamarkan beban bunga yang terlampaui besar tersebut, pinjaman online ilegal akan menggunakan ilusi suku bunga harian.

Kebiasaan buruk sebagian masyarakat Indonesia yang menggunakan pinjaman online adalah untuk menutupi beban utang sebelumnya. Bukan tanpa alasan, penyebab terjadinya fenomena gali lubang tutup lubang ini adalah karena bentuk keisengan serta rasa ketagihan untuk mencoba layanan pinjaman online. Berdasarkan data kasus yang beredar, kebanyakan korban pinjaman online palsu memiliki 3 akun pinjaman online sekaligus. Dengan demikian untuk menutupi beban utang sebelumnya yang sudah tidak lagi mampu dicicil, mau tidak mau harus mengajukan pinjaman online lainnya. Masyarakat dalam kemiskinannya, bahwa pinjam untuk menutupi pinjaman yang lainnya digunakan hanya untuk kebutuhan hidup saat itu juga atau menyambung hidup hari itu juga, sehingga untuk menutupi pinjaman lainnya atau pinjaman berenteng tidak bisa memenuhi kewajibannya apalagi ditambah dengan bunga, denda dan jangka waktu yang relatif singkat dengan hitungan hari pelunasannya.

Selain faktor kemiskinan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu karena faktor ingin kaya dengan cara instan. Semua orang ingin mencapai status yang stabil dalam keuangan. Faktor sedang terlilit hutang. Saat terlibat hutang, apalagi dengan denda dan bunga yang tinggi, pasti seseorang jadi berpikir pendek. Pinjaman online ini

bisa memberikan iming-iming kemudahan yang bisa menjerat calon korbannya. Faktor karena adanya riwayat wanprestasi. Alasan lain kenapa seseorang jatuh pada pinjaman online adalah karena memiliki riwayat wanprestasi. Sehingga, pinjaman mereka akan mudah ditolak di bank. Riwayat ini akan dicatat oleh OJK dan pemberi pinjaman bisa mengetahuinya saat mengakses data pribadi calon peminjam. Pinjam online ilegal tidak peduli dengan wanprestasi. Mereka hanya fokus memberikan bunga pinjaman yang besar sekali sehingga memberatkan peminjam. Faktor memilih syarat-syarat untuk pinjam uang yang lebih sedikit jika dibandingkan di bank, syarat yang harus dipenuhi sebelum meminjam uang pun cukup banyak dan harus lengkap. Ini dibuat untuk memudahkan kedua belah pihak agar sama-sama aman. Namun untuk mereka yang enggan memenuhi syarat yang terlalu banyak, maka akan dengan mudah jatuh ke jebakan pinjaman online. Faktor masih banyaknya kelemahan-kelemahan penegakkan hukum dalam pengawasan, pencegahan, penanggulangan. Selain itu juga faktor tidak tercapainya secara signifikan program-program pemerintah terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam mencapai kesejahterannya.

Kurangnya proteksi dari pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap warga yang mengakses pinjaman online. Perlindungan peminjam secara keseluruhan itu belum tersedia, sehingga banyak orang terjerumus ke situ dan kesulitan. Akhirnya penagih-penagih dengan cara online yang ganas itu terjadi. (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/>).

2. Upaya Pencegahan Korban Pinjam Online.

Upaya pencegahan korban pinjaman online yang dimaksudkan adalah suatu upaya-upaya secara komprehensif dari berbagi lapisan masyarakat, pendidik, pengamat, ilmunan, peneliti, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam serangkaian tindakan dan sarana yang dimungkinkan secara efektif agar masyarakat terhindar menjadi korban pinjaman online yang dapat merugikan dan meresahkannya.

Sebagaimana beberapa faktor yang telah diketahui di atas, pada pembahasan ini membahas upaya pencegahan dari masing-masing faktor itu sendiri dalam bentuk saran, upaya-paya pencegahan dari banyak pemikiran di berbagai literasi dan sudut pandang masing-masing, dan pandangan pemikiran hukum, khususnya hukum perbankan yang menjelsakan legalitas perusahaan fintech lending, program-program pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tidak terpisah dari faktor-faktor tersebut, serta penegakan hukum aparatur penegak hukum. Upaya-upaya tersebut dapat diidentifikasi dalam bagian faktor penyebab menjadi korban.

Faktor ekonomi dan kemiskinan merupakan faktor utama terhadap faktor-faktor lainnya yang dalam hal ini sebagai faktor penggunaan teknologi informatika secara negatif, sekaligus sebagai media bisnis yang tidak sehat yang dapat meresahkan masyarakat, disudut lain sebagai faktor pemancing masyarakat dan terjebak penggunaan teknologi tersebut untuk digunakan dalam bertransaksi khususnya pinjam online, sehingga secara tidak langsung masyarakat menjadi korban keduanya, yaitu korban atas penyalahgunaan teknologi yang digunakan oleh pelaku usaha dengan praktek-praktek bisnis ilegalnya, serta korban kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi dan fenomena perkembangan zaman di era Revolusi Industri ini sangat diperlukan peran pemerintah untuk membangkitkan dan menumbuhkan kembali kesadaran dan peran masyarakat yang baik terhadap lingkungannya, yaitu memulihkan kondisi dengan segala upaya dan tanggungjawab pemerintah dengan program dan sarana-prasarananya untuk penegakan hukum yang efektif dan melibatkan aparatur

pemerintahan dalam memberikan suatu pembinaan dan penyuluhan serta pelaksanaan program ekonomi sosial dan budaya.

Bagi Pemerintah dalam melaksanakan program-program sosial ekonomi dan budaya yang tidak luput dari perkembangan zaman di era Revolusi Industri 4.0, diperlukannya gagasan yang bernama society 5.0, yaitu Sebuah sikap yang menjelaskan bahwa suatu perkembangan zaman teknologi yang pesat dan modern, diperlukan konsep di mana masyarakat harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Dengan demikian Era Perkembangan zaman pada Revolusi Industri 4.0 menjadikan perkembangan teknologi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi, mengembangkan perekonomiannya dan tidak mengkhawatirkan akan adanya dampak yang meresahkan dan merugikan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas maraknya kasus fintech ilegal saat ini, diperlukan upaya komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Kementerian Kominfo melakukan langkah mulai dari mengedukasi melalui literasi digital hingga penegakan hukum. Langkah-langkah komprehensif tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan pelaksanaan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan pinjaman online. Beberapa langkah dilakukan, termasuk yang paling tegas melakukan pemutusan akses dan tentunya literasi digital.

Sebagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, tentu sedikit atau banyaknya merupakan langkah yang positif dalam upaya pencegahan korban pinjam online. Akan tetapi perlu upaya-upaya tersebut diupayakan terus sampai suatu program-program pemerintah yang terkait dengan ekonomi sosial dan budaya ditataran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau unit-unit kecil lainnya terkait dengan usaha rakyat di tingkat desa/kelurahan, sehingga suatu perkembangan zaman teknologi yang pesat dan modern dapat terwujudnya di mana masyarakat harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Dengan demikian menjadikan perkembangan teknologi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi, mengembangkan perekonomiannya dan tidak mengkhawatirkan akan adanya dampak yang meresahkan dan merugikan.

Upaya tersebut juga harus diiringi dengan pemberdayaan dan informasi yang terbuka atau transparan, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami maksud dan tujuannya sesuai dengan program yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap program usaha perekonomian kerakyatan berbasis teknologi informasi, sehingga terselenggaranya program pembiayaan atau kegiatan tersebut lebih terjangkau dan kepastian.

Transparansi menjadi penting di mata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya mengenai perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech). Transparansi tersebut, terutama soal tarif dan komisi dalam pengelolaan dana kepada nasabah. Perusahaan fintech terus memiliki inisiatif untuk mengedepankan transparansi. Ia percaya, transparansi menjadi gerbang masuk dalam perlindungan pengelolaan dana nasabah oleh pelaku fintech. Atas dasar itu, OJK berencana akan mengatur mengenai transparansi di fintech peer to peer lending. Aturan tersebut akan lebih detail dalam menjamin perlindungan dana nasabah di fintech. Khususnya peer to peer lending. Tapi secara umum, aturan akan ada yang latar belakangnya perlindungan konsumen (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/>).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (Aldrian Vernandito, 2018: 103).

Sebagaimana pengaturan fintech lending yang masih belum adanya kepastian dalam perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tentu melakukan riset atau pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan pinjam online. Faktor tidak melakukan riset/pengecekan terlebih dahulu legalitas perusahaan pinjam online, bisa saja karena ketidaktahuan akibat yang akan terjadi, atau tidak mengetahui pengetahuan hukum terkait legalitas sebagai lembaga keuangan yang diatur dalam hukum perbankan, pendirian perusahaan tersebut dan perizinannya.

Faktor tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum, bahwa monitoring penegakan hukum yang masih kurang menjangkau tindakan ilegal pelaku usaha yang tidak segera dicegah, diberantas atau minimal dapat meminimalisir praktek-praktik ilegal dan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur pidana. Maka perlunya sosialisasi, penyuluhan dan pengenalan hukum perbankan terhadap masyarakat sebagaimana langkah-langkah ini juga bagian dari upaya Pencegahan Pinjam Online Terhadap Faktor Kemiskinan Di Era Revolusi Industri 4.0 tersebut di atas.

Upaya Pencegahan Pinjam Online Terhadap Ketidaktelitian Dan Pengetahuan Hukum Perbankan ini khususnya masalah perizinan dan bentuk hukum bank atau lembaga keuangan non-bank. Karena dari perizinan sudah dapat terlihat apakah perusahaan fintech tersebut merupakan legal atau ilegal, sehingga bisa mengetahui resiko-resikonya bagi masyarakat untuk melakukan pinjam online. Sebagaimana pengaturan perizinan sangat penting dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.

Selain riset penyedia jasa tersebut, masyarakat perlu melihat perbandingan bunga antar penyedia pinjaman online satu dengan yang lain dan bandingkan pula dengan yang ditawarkan bank. Selain bunga juga harus membandingkan biaya administrasi dan biaya awal (provisi). Dalam hal ini, OJK sudah mengatur angka rasional biaya-biaya di dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, yang menyebutkan bahwa penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

Sebagai solusi mencegah penipuan yang berkedok pinjam online lainnya, perlu masyarakat mengetahui terkait dengan suku bunga yang ditetapkan perusahaan pinjam online. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional memberlakukan suku bunga yang berbeda-beda pada masing-masing bank dan merupakan standarisasi suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Central. Akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bunga pinjaman online dari perusahaan teknologi berbasis finansial (fintech) tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen per hari. Padahal,

aturan bunga pinjam online tidak memiliki regulasi. Kendati tidak diatur dalam peraturan OJK, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan pengenaan bunga maksimal 0,8 persen per hari merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>).

Selanjutnya dapat diketahui sebagai upaya pencegahan yaitu mengetahui apa itu penyelenggara ilegal, tentunya dapat menyimpulkan bahwa penyelenggara ilegal adalah penyelenggara yang tidak mengikuti aturan sesuai aturan yang telah diatur oleh OJK, salah satu contoh permasalahan pendaftaran yang diatur dalam Pasal 7 POJK 77/2016. Tentunya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam ada pihak-pihak yang wajib untuk dituliskan di dalam perjanjian secara jelas. Dimana perjanjian adalah antara dua belah pihak yang mana secara sistematis bahwa dalam prakteknya pemberi pinjaman merupakan orang ketiga di dalam suatu transaksi yang mana pemberi pinjaman menguasai kepada penyelenggara untuk mengolah keuangannya sehingga penyelenggara meminjamkan uang tersebut kepada peminjam dengan syarat bahwa wajib untuk membayarkan kembali dengan bunga.

Tentunya masyarakat wajib untuk berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online apakah penyelenggara tersebut legal atau illegal. Maka ketelitian disini adalah kunci utama untuk memberantas oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab (<https://www.kennywiston.com/>).

E. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Korban Pinjam Online.

Faktor korban pinjam online sangat beragam, disamping keadaan dan kondisi krisis ekonomi, kondisi pasca masa pandemi Covid-19, dan juga program perekonomian yang tidak tepat sasaran, tidak meratanya distribusi pendapatan, dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informatika yang ketidaksiapannya pemerintah dalam perlindungan terhadap kemajuan teknologi tersebut, namun dapat diketahui secara umum dan sebagai alasan klasik bahwa faktor korban pinjam online yaitu faktor kemiskinan.

Faktor penegakkan hukum dalam pengawasan, pencegahan, penanggulangan, dan tindakan perlindungan sebagai faktor tumbuh dan suburnya praktik-praktik kegiatan pembiayaan dan permodalan yang dilakukan oleh fintech dengan cara-cara yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dalam hal ini masih terkait dengan faktor tidak tercapainya program-program pemerintah terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam mencapai kesejahterannya.

Faktor-faktor lainnya merupakan faktor yang masih terikat dengan kemiskinan, serta hal-hal yang terkait dengan kondisi, kesempatan, peluang, keterdesakan, sebagai faktor yang dapat dikatakan pembawaan dirinya, seperti factor pinjam untuk menutupi pinjaman lainnya, factor karena adanya riwayat wanprestasi, factor karena memilih syarat-syarat untuk pinjam uang yang lebih sedikit jika dibandingkan di bank.

2. Upaya Pencegahan Korban Pinjam Online.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas maraknya kasus fintech ilegal saat ini, dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir, melakukan langkah mulai dari mengedukasi melalui literasi digital hingga penegakan hukum. Langkah-langkah komprehensif tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan pelaksanaan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan pinjaman online.

Beberapa langkah dilakukan, termasuk yang paling tegas melakukan pemutusan akses dan tentunya literasi digital.

3. Saran

Penegakan hukum dan pencegahan korban pinjam online, sekiranya tidak perlu membedakan istilah pinjam online legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjam online legal maupun perusahaan pinjam online ilegal, serta suku bunga yang sangat tinggi, tidak sesuai dengan perekonomian kerakyatan Bangsa Indonesia. Solusi pencegahan korban pinjam online, seyogyanya pemerintah lebih fokus meningkatkan literasi keuangan dan pembentukan lembaga keuangan serta program pelaksanaannya bagi perekonomian rakyat dengan suku bunga yang lebih ringan tidak dibedakan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Central, juga merambah pada pembiayaan-pembiayaan usaha kecil warga negara Indonesia di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Aldrian Vernandito, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7143/140200365.pdf?sequence=1&isAllowed=y>;
- Ahmad Naufal Dzulfaroh, Bermasalah dan Merugikan, Mengapa Masih Banyak Orang yang Akses Pinjol?, Kompas.com - 21/08/2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/21/203100365/bermasalah-dan-merugikan-mengapa-masih-banyak-orang-yang-akses-pinjol-?page=all>;
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- CNN Indonesia, OJK Tegaskan Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih dari 0,8 Persen CNN Indonesia | Senin, 23/09/2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojk-tegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen>;
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;
- Dany Garjito, Nur Afitria Cika Handayani, Pegawai Bank Bunuh Diri Terjerat Utang Pinjol, Surat Wasiatnya Beredar, Isinya Nyesek, 26 Agustus 2021, <https://www.suara.com/news/2021/08/26/113935/pegawai-bank-bunuh-diri-terjerat-utang-pinjol-surat-wasiatnya-beredar-isinya-nyesek?page=all>;
- Dhani Kurniawan, Kemiskinan Di Indonesia Dan Solusinya, <https://media.neliti.com/media/publications/218164-kemiskinan-di-indonesia-dan-solusinya.pdf>;
- Edy wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Milih Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005;
- Fakhriyan Ardyanto, 7 Faktor Penyebab Kemiskinan, Pengertian, dan Dampaknya, 22 Feb 2021, 08:15 WIB, <https://hot.liputan6.com/read/4488975/7-faktor-penyebab-kemiskinan-pengertian-dan-dampaknya#:~:text=Dampak%20kemiskinan%20yang%20pertama%2C%20bisa,bekal%20untuk%20mendapatkan%20pekerjaan%20layak>;
- Gian Villa Erry Chandra, Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Perlukah Kita Bayar?, 14, April 2021, <https://www.kennywiston.com/pinjaman-online-pinjol-ilegal-perlukah-kita-bayar/#>
- Hermansyah, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006;

- Hukum Online.com, 20 Februari 2019 Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>;
- Hukum Online.com, Transparansi Fintech, Gerbang Perlindungan Bagi Konsumen, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a840b2111c51/transparansi-fintech--gerbang-perlindungan-bagi-konsumen/>;
- Lukman, Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003;
- Leski Rizkinaswara, Revolusi Industri 4.0, Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 28 January 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>;
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998), buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
- Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987;
- Marak Korban Pinjaman Online, Picu Perceraian Hingga Bunuh Diri 26 AGUSTUS 2021, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/08/26/285112/marak-korban-pinjaman-online-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri>.
- Muhammad Permana, Gadis di Jember Bunuh Diri karena Diteror Pinjol, Polisi Selidiki Unsur Pidana, Senin, 23 Agustus 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-jember-bunuh-diri-karena-diteror-pinjol-polisi-selidiki-unsur-pidana.html>;
- Michael Hangga Wismabrata, Fakta di Balik Derita Korban Utang Pinjaman Online, Terdesak Kebutuhan dan Teror Debt Collector, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/08/072448878/fakta-di-balik-derita-korban-utang-pinjaman-online-terdesak-kebutuhan-dan?page=all>;
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Ditama, Bandung, 2010;
- Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 8 September 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-8-September-2021.aspx>;
- Pinjaman online: 'Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi' BBC News Indonesia. 9 Mei 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>;
- Ridho Al Izzati, Situasi Kemiskinan Selama Pandemi, 07/26/2021, SMERU Research Institute, <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>;
- Rumah.com, 8 Jenis Lembaga Keuangan dan Definisinya, 05 May 2020, <https://www.rumah.com/panduan-properti/jenis-lembaga-keuangan-dan-definisinya-27159>;
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective), Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 3, 2020. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400/pdf>;
- Samaun Samadikun, Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi, Kompas, 28 Juni 2000;
- Steven Harnad, Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91>. Lihat juga Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Rosda, Bandung, 2000;

Terjerat Pinjaman Online, Seorang Perempuan Bunuh Diri Kompas.com, 21/08/2021,
<https://regional.kompas.com/read/2021/08/21/190603478/terjerat-pinjaman-online-seorang-perempuan-bunuh-diri?page=all>;